

ARTICLE INFORMATION

Received June 14th 2024

Accepted December 24th 2024

Published December 31st 2024

**Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Nilai
Perusahaan dengan ESG sebagai Variabel Pemoderasi**

Marcella Hoetama¹, Verani Carolina²

^{1,2)} Universitas Kristen Maranatha

email: velove_n4_jc@yahoo.com²

ABSTRAK

Penelitian ini menguji pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan dengan menggunakan variabel *Environmental, Social, Governance* (ESG) sebagai pemoderasi. Populasi penelitian ini melibatkan 136 sampel data perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2020 hingga 2023. Pemodelan regresi dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan ESG dapat memperkuat hubungan penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan.

Kata kunci: Penghindaran Pajak, Nilai Perusahaan, ESG

ABSTRACT

This research examines the effect of tax avoidance on company value using Environmental, Social, Governance (ESG) variables as a moderator. The population of this research involves 136 samples of company data listed on the Bursa Efek Indonesia (BEI) from 2020 to 2023. The regression modeling in this research is multiple linear regression. The findings of this research indicate that tax avoidance influences company value and ESG can strengthen the relationship between tax avoidance and company value.

Keywords: Tax Avoidance, Company Value, ESG

PENDAHULUAN

Negara Indonesia sangat bergantung pada sektor pajak karena sektor pajak memegang peranan perekonomian yang sangat penting bagi seluruh negara. Dengan sektor perpajakan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan negara yaitu sebesar 106,4% dari total penerimaan negara, maka sektor ini merupakan kontributor yang sangat besar dan terus berkembang dari tahun ke tahun (Kementerian Keuangan, 2024). Negara menggunakan pajak sebagai alat untuk menjamin berbagai program dan layanan publik, seperti pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, pertahanan, keamanan, dan juga untuk mengatur perilaku ekonomi, dan mengendalikan inflasi.

Kontribusi pajak ini bersifat wajib dan memaksa bagi seluruh masyarakat orang pribadi maupun badan, yang pungutannya sesuai dengan tarif yang ditentukan. Walaupun pajak merupakan hal positif bagi kemajuan negara, namun karena orang pribadi dan badan tidak merasakan imbalannya secara langsung sedangkan pendapatan/laba mereka secara langsung terpotong maka sering terjadi praktik *tax avoidance* atau penghindaran pajak. Dunia usaha memandang pajak sebagai beban yang mengurangi kemampuan mereka untuk menghasilkan keuntungan sebanyak-banyaknya, sehingga melemahkan tujuan mereka. Salah satu strategi yang digunakan oleh dunia usaha untuk meningkatkan keuntungan adalah

penghindaran pajak (Kurniasih dan Sari, 2013). Menghindari pajak, bukan melanggarnya, berarti memikirkan cara untuk membayar pajak sesedikit mungkin. Hal ini karena wajib pajak berupaya menurunkan kewajiban perpajakannya secara keseluruhan dengan mematuhi peraturan perpajakan yang ada. Tentunya hal ini menguntungkan perusahaan namun merugikan pemerintah, karena penerimaan pajak yang digunakan untuk manfaat sosial akan semakin berkurang.

Banyak negara di dunia telah lama melakukan praktik penghindaran pajak ini dan pelaku usaha dari berbagai industri telah terlibat dalam banyak kasus penghindaran pajak di Indonesia. Diperkirakan penghindaran pajak merugikan Indonesia hingga 4,86 miliar dolar AS setiap tahunnya, di mana sebagian besar berasal dari penghindaran pajak korporasi (The State of Tax Justice, 2020). Kasus-kasus penghindaran pajak yang mencuat belakangan ini menjadi bukti nyata tentang maraknya praktik penghindaran pajak di Indonesia. Dari kasus PT Adaro Energy yang diduga melakukan transfer keuntungan antar anak perusahaan untuk memanfaatkan tarif pajak lebih rendah (Hariana, 2022), hingga PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia terendus melakukan penghindaran pajak melalui transfer pricing (Wahyu, 2022), serta Suzuki Motor Corp yang terlibat dalam kasus penggelapan pajak dengan memanfaatkan bisnis balap motor untuk menyembunyikan dana, semua menggambarkan berbagai strategi perusahaan dalam menghindari kewajiban pajak yang seharusnya mereka bayar (Saragih, 2016). Keseluruhan fenomena ini menggambarkan bahwa tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) telah menjadi praktik umum di Indonesia, merugikan negara, dan mencoreng citra perusahaan-perusahaan yang terlibat. Selain berdampak negatif terhadap perekonomian nasional, perilaku ini juga menurunkan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk peningkatan layanan publik dan infrastruktur. Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang mengatur alat anti penghindaran pajak dan diperkuat kembali melalui PP 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Peraturan di Bidang Pajak Penghasilan, meliputi upaya Wajib Pajak untuk melakukan praktik penghindaran pajak yang dapat dicegah oleh Direktur Jenderal Pajak dan Menteri Keuangan.

Perusahaan yang terlibat dalam penghindaran pajak tentunya akan mencatatkan laba yang lebih tinggi dalam laporan keuangannya. Namun, mereka akan kehilangan kepercayaan dari para *stakeholder* yang berasumsi bahwa perusahaan tersebut tidak bertanggung jawab dan memiliki manajemen yang buruk. Hal ini dapat merusak citra perusahaan sebagai entitas yang hanya memperjuangkan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama. Akibatnya, para *stakeholder* mungkin akan kehilangan kepercayaan terhadap perusahaan tersebut, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan penurunan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Selain itu, kepercayaan para *stakeholder* juga dipengaruhi oleh aspek *Environment, Social, and Government* (ESG) yang diungkapkan perusahaan pada laporan tahunannya. Lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) adalah standar perusahaan untuk praktik investasi yang menggabungkan dan menerapkan kebijakan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip ESG (Noviarianti, 2020). Dengan ESG yang baik, maka perusahaan dinilai memiliki tanggung jawab dan manajemen yang baik sehingga kepercayaan *stakeholder* meningkat. Artinya, lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) merupakan komponen yang berpotensi meningkatkan atau mengurangi pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai suatu perusahaan. Perkembangan investasi basis ESG di Indonesia menunjukkan pertumbuhan. Pada pasar modal, tahun 2021 obligasi bertema ESG tembus Rp35,2 triliun. Pada tahun 2024, tren investasi berbasis ESG di Indonesia akan terus berlanjut dan Indonesia masih menjadi tujuan bagi investor asing untuk menanam modal (Linkedin, 2024).

Berdasarkan fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak merupakan permasalahan khusus. Meskipun tindakan ini sah, namun hal ini menurunkan pendapatan negara, yang mungkin merugikan pemerintah dan masyarakat. Selain itu, tampaknya terdapat hubungan yang moderat antara penghindaran pajak dan nilai perusahaan serta ESG. Penelitian terdahulu oleh Nugraha & Setiawan (2019), menegaskan bahwa penghindaran pajak berdampak besar pada nilai perusahaan. Sebaliknya, penelitian dari Partha & Noviari (2016) menemukan bahwa penghindaran pajak tidak mempunyai dampak nyata terhadap nilai perusahaan. Perbedaan hasil penelitian terdahulu mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ini dengan kriteria lain pada perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2020 hingga 2023.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengungkapan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak atau minimalisasi pajak terhadap nilai perusahaan. Temuan-temuan ini diharapkan menjadi sumber informasi yang berharga dan panduan bagi

regulator pajak dalam menentukan situasi dimana dunia usaha diketahui sangat rentan terhadap perpajakan yang keras. Lebih jauh lagi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan, pemikiran, dan arahan yang berharga bagi para wirausahawan dan pengambil keputusan dalam merumuskan kebijakan dan menetapkan sikap mengenai nilai investor perusahaannya. Selain itu, hal ini dapat membantu dunia usaha menjadi lebih sadar akan kewajiban pembayaran pajaknya.

KAJIAN LITERATUR

Teori Stakeholder

Menurut teori *stakeholder*, *stakeholder* adalah suatu kelompok atau individu dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan. Mahajan et al., (2023), menegaskan bahwa perusahaan harus mencapai keseimbangan antara memuaskan dan memaksimalkan kebutuhan *stakeholder*. Teori *stakeholder* dapat dilihat sebagai teori yang mendorong dunia usaha untuk mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang, memahami kebutuhan *stakeholder*, dan menerima tanggung jawab atas keputusan mereka. Gagasan ini melampaui teori standar etika bisnis atau tanggung jawab sosial perusahaan. Memahami dan mengelola kepentingan *stakeholder* adalah tujuan lain dari teori *stakeholder*, yang dapat mengarahkan *stakeholder* ke arah keberlanjutan bisnis. Karena mereka mempunyai kekuatan untuk mendistribusikan sumber daya yang dibutuhkan, dukungan *stakeholder* sangat penting bagi keberlanjutan perusahaan.

Setiap perusahaan terkait erat dengan kepentingan beberapa *stakeholder*, seperti pemegang saham, vendor, karyawan, pemilik, kreditor, serta masyarakat yang mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan (Ningwati et al., 2022). Dukungan *stakeholder* sangat penting bagi keberlanjutan perusahaan, oleh karena itu perusahaan harus membantu *stakeholder* secara bertanggung jawab, sesuai dengan teori *stakeholder*. Pada dasarnya, tujuan dari teori *stakeholder* adalah untuk membantu manajer lebih memahami kebutuhan dan kepentingan *stakeholder* sehingga mereka dapat berperilaku dengan cara yang meminimalkan kerugian dan berdampak negatif terhadap *stakeholder* (Rokhlinasar, 2015).

Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Pajak dapat berpotensi menurunkan laba bersih sehingga pajak menjadi beban berat bagi dunia usaha. Oleh karena itu, dalam upaya mengurangi kewajiban perpajakannya, banyak pelaku usaha yang melakukan penghindaran pajak. Tindakan penghindaran pajak mempunyai dua pandangan yang berbeda. Bagi perusahaan penghindaran pajak dapat bermanfaat karena perusahaan membayar pajak lebih sedikit dan memaksimalkan keuntungan, namun bagi negara penghindaran pajak dapat memperlambat perekonomian negara karena rendahnya pendapatan pajak (Moeljono, 2020). Penghindaran pajak mungkin menghemat uang pajak dan meningkatkan pendapatan perusahaan, namun juga dapat dipandang sebagai ketidakpatuhan dari sudut pandang etika.

Penghindaran pajak muncul dari sangat rendahnya tingkat kepatuhan pajak dan kesadaran wajib pajak mengenai pembayaran pajak negara (Nasution, 2021). Di Indonesia, di sektor korporasi, penghindaran pajak masih banyak terjadi dan kepatuhan wajib pajak masih rendah. Akibatnya, penghindaran pajak mempunyai dampak yang berbeda-beda terhadap nilai perusahaan. Selain itu, melakukan metode penghindaran pajak dapat merugikan reputasi perusahaan, dimaknai sebagai perilaku yang tidak bertanggung jawab secara sosial, dan berdampak buruk bagi masyarakat karena kewajiban perpajakan merupakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada pemerintah dan masyarakat. Karena penerimaan pajaknya dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu secara tidak langsung perusahaan bertanggung jawab kepada negara dan masyarakat (Hendi & Handianto, 2021).

Nilai Perusahaan (Firm Value)

Harga saham dan persepsi investor terhadap nilai suatu perusahaan sering kali berkorelasi. Manajer keuangan mempunyai kewajiban untuk membuat pilihan terbaik mengenai investasi, pembiayaan, dividen, dan modal kerja bersih untuk memberikan nilai kepada perusahaan. Nilai buku, nilai *appraisal*, nilai pasar saham, nilai *chop-shop*, dan nilai arus kas merupakan variabel-variabel yang sering digunakan untuk menentukan nilai suatu perusahaan (Tarihoran, 2016). Harga saham suatu perusahaan merupakan indikator nilainya, oleh karena itu calon investor harus meneliti tinggi dan rendahnya harga saham suatu perusahaan sebelum memutuskan berapa banyak uang yang akan diinvestasikan.

Meningkatkan nilai suatu perusahaan adalah tujuan utama perusahaan dan hal ini tercermin dalam kesejahteraan pemilik dan pemegang sahamnya. Menurut Pradnyana & Noviani (2017), Harga saham dan evaluasi *stakeholder* terhadap keberhasilan perusahaan yang dikenal sebagai nilai perusahaan, biasanya berhubungan. Tingginya harga saham suatu korporasi menunjukkan tingginya nilai perusahaan tersebut. Untuk meyakinkan pasar bahwa hal ini berlaku untuk potensi jangka panjang dan kinerja perusahaan saat ini. Ketika nilai saham meningkat, kebahagiaan pemegang saham dan pengusaha juga meningkat. Menurut Apsari & Setiawan (2019), Nilai perusahaan adalah jumlah yang bersedia dikeluarkan oleh investor untuk mengakuisisi perusahaan. Kekayaan seorang pengusaha meningkat seiring dengan penilaian perusahaan. Harga dimana saham dipertukarkan di bursa menjadi tolak ukur nilai perusahaan yang menerbitkan saham di pasar modal.

ESG (Environmental, Social, Governance)

ESG awalnya disebutkan dalam laporan tanggung jawab sosial perusahaan United Nations Principles of Responsible Investment dan berdampak terhadap gerakan ESG global seluruh dunia (Alareeni & Hamdan, 2020). ESG telah meningkat pesat akhir-akhir ini, dibantu oleh investor dalam dan luar negeri. Terlepas dari aspek keuangan yang menjadi fokus investor, ESG menawarkan kemungkinan dan dampak jangka panjang bagi pemegang saham dan *stakeholder* ketika berinvestasi (Almeyda & Darmansya, 2019). Dunia usaha yang mengintegrasikan ESG secara efektif akan mampu mengelola tujuan jangka panjang dan memiliki kesadaran menyeluruh terhadap permasalahan strategis jangka panjang. Data ESG menjadikan proyeksi analitis lebih akurat dan fokus. Selain itu, pemilik bisnis memiliki peluang untuk memproses informasi yang lebih akurat dan mengungguli target pasarnya. Ketika perusahaan menjadi semakin besar, konflik dapat lebih sering muncul antara klien dan agen karena perbedaan perspektif dan perbedaan kepentingan (Tarmuji et al., 2016). Perusahaan mungkin melakukan investasi yang tidak beralasan di sektor-sektor yang berisiko tinggi dan berdampak buruk terhadap lingkungan atau tenaga kerja jika mereka gagal mengungkapkan informasi ESG. Investor dapat mendasarkan penilaian mereka tidak hanya pada keberhasilan finansial namun juga pada kinerja keseluruhan perusahaan ketika ESG diintegrasikan ke dalam proses tersebut (Mohammad & Wasiuzzaman, 2021).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan

Penghindaran pajak merupakan suatu cara untuk mengurangi beban pajak bagi perusahaan secara jangka pendek namun aktivitas penghindaran pajak dapat memberikan dampak negatif dan dapat meningkatkan kemungkinan harga saham jatuh di masa depan (Kim et al., 2011). Perusahaan juga dapat memperoleh manfaat besar dari penghindaran pajak dalam hal arus keuangan. Namun alih-alih digunakan untuk keuntungan perusahaan, manajemen sering kali menggunakan arus kas ini. Para *stakeholder* tidak menyadari variasi yang terjadi karena penghindaran pajak begitu rumit dan ambigu. Dengan kata lain, kerumitan dan ketidakjelasan penghindaran pajak memungkinkan manajemen meningkatkan laba mereka sendiri, sehingga mengurangi arus kas saat ini dan masa depan serta nilai perusahaan secara keseluruhan. Aktivitas penghindaran pajak yang tinggi pun dapat menimbulkan sanksi administratif, yang akan merusak reputasi perusahaan, dan juga dapat mengurangi arus kas dan mengurangi kepercayaan *stakeholder*. Jika hal ini terus berlanjut, maka perilaku penghindaran pajak ini dapat menyebabkan penurunan nilai perusahaan di masa depan (Kurniawan & Syafruddin, 2017).

Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan telah dilakukan oleh Chen et al., (2015) dan Yee et al., (2018), menunjukkan bagaimana penghindaran pajak dapat menurunkan nilai perusahaan. Hasil penelitiannya adalah, pengaruh penghindaran pajak memiliki dampak yang dapat menurunkan nilai perusahaan. Seperti yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini mengasumsikan bahwa penghindaran pajak yang memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Maka dari itu, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₁: Penghindaran Pajak Memiliki Pengaruh Terhadap Nilai Perusahaan

ESG Memoderasi Hubungan Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan

Ketika diintegrasikan dengan kebijakan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), penghindaran pajak dapat memberikan hasil yang menguntungkan bagi perusahaan. Manajer dapat melakukan aktivitas konstruktif dengan arus kas yang dihasilkan oleh penghindaran pajak, seperti memenuhi kewajiban membayar pajak kepada pemerintah. Sayangnya, tidak semua dunia usaha mengambil tindakan ini karena

aliran keuangan terkait penghindaran pajak sering kali dialihkan untuk keperluan lain. ESG memainkan peran penting di sini, dan transparansi informasi perusahaan juga diperlukan untuk menghindari permasalahan antar *stakeholder*.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Carolina et al., (2023), menunjukkan bagaimana ESG dapat mengurangi dampak penghindaran pajak terhadap risiko perusahaan. Skor ESG yang tinggi membuktikan fakta bahwa prosedur ESG yang baik dapat mengurangi dampak penghindaran pajak terhadap risiko perusahaan. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₂: ESG Memoderasi Hubungan Antara Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan

METODE

Populasi penelitian terdiri dari seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2020 hingga 2023, kecuali perusahaan pada sektor perbankan dan keuangan yang memiliki batasan khusus. Alat uji dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *eViews versi 12*. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder atau data yang ditemukan dalam laporan keuangan perusahaan terkait. 136 perusahaan diikutsertakan dalam sampel pemilihan purposif. Pemilihan sampel dalam penelitian ini tidak secara acak, namun dipilih berdasarkan tujuannya, yaitu mencakup:

1. Perusahaan terdaftar pada tahun 2020 hingga 2023 di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Perusahaan memposting laporan keuangan dan laporan tahunan pada tahun 2020 hingga 2023 pada *software Thomson Reuters Refinitiv Eikon (Refinitif)*.
3. Perusahaan menyatakan laba pada tahun 2020 hingga 2023 dalam mata uang rupiah.
4. Perusahaan memposting laporan tahunan yang mencakup pengungkapan ESG pada tahun 2020 hingga 2023 pada *software Thomson Reuters Refinitiv Eikon (Refinitif)*.

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Perusahaan mungkin menghindari pembayaran pajak dengan memanipulasi jumlah keuntungan yang diumumkan, atau dengan mendokumentasikan transaksi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan pada akhirnya bertentangan dengan konsep *substance over form* yang merupakan suatu bentuk aturan atau prosedur akuntansi formal. Hal ini dikarenakan penghindaran pajak mengacu pada manajemen perusahaan yang cenderung menggunakan berbagai cara dan upaya untuk mencapai tujuan meminimalkan beban pajak sehingga laba bersih yang dicapai akibat informasi yang disajikan mencerminkan manipulasi yang dilakukan kepada investor (Santoso & Susilowati, 2019). Penelitian ini diukur dengan menggunakan rumus *Effective Tax Rates* (ETR). Menurut Rinaldi et al., (2020), ETR adalah indikator terbalik atau negatif. Jika nilai ETR rendah, maka perusahaan diduga melakukan penghindaran pajak. Sebaliknya, jika nilai ETR tinggi, maka perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak. Rumus di bawah ini dapat digunakan untuk menghitung ETR:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Nilai Perusahaan (*Firm Value*)

Menurut Harmono (2022), Nilai perusahaan ditentukan oleh harga saham suatu perusahaan, yang merupakan cerminan persepsi masyarakat terhadap kinerja perusahaan dan dinamika penawaran dan permintaan di pasar modal. Dalam penelitian ini, proksi *Tobin's Q* digunakan sebagai metode untuk menentukan nilai perusahaan. Rasio *Tobin's Q* digunakan karena mencerminkan ekspektasi pasar dan tidak terlalu rentan terhadap manipulasi oleh manajemen. Karena kemampuannya dalam menggambarkan berbagai macam peristiwa yang terjadi dalam operasional perusahaan, termasuk perbedaan proses pengambilan keputusan saat melakukan investasi, maka rasio ini dianggap sebagai sumber informasi terbaik (Arfiansyah, 2020). Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Tobin's Q} = \frac{(\text{Laba per Lembar Saham} \times \text{Jumlah Saham}) + \text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$$

Environmental, Social, Governance (ESG)

Noviarianti (2020) menyatakan, Lingkungan, masyarakat, dan tata kelola adalah tiga komponen yang membentuk praktik standar Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) untuk investasi bisnis. Menurut Stanley (2018), istilah “ESG” mengacu pada praktik yang mempertimbangkan masalah lingkungan, sosial, dan tata kelola saat mengambil keputusan mengenai investasi. Oleh karena itu, faktor keuangan bukan satu-satunya pertimbangan dalam mengambil keputusan. Standar lingkungan merupakan dampak kegiatan bisnis suatu perusahaan terhadap lingkungan hidup dan komitmen perusahaan terhadap masa depan. Penelitian ini menggunakan *Thomson Reuters Refinitiv Eikon (Refinitif)* untuk memperoleh Skor ESG dan mengungkapkannya. Penelitian ini berupaya memastikan dampak kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola.

Teknik Analisis Data

Uji asumsi klasik akan digunakan untuk menilai data yang dikumpulkan untuk penelitian ini terlebih dahulu. Analisis statistik yaitu analisis regresi linier sederhana dan analisis *Moderated Regression Analysis* (MRA) selanjutnya akan digunakan untuk menguji hipotesis. Menurut Hamdani & Helmy (2023), Saat menganalisis regresi linier dengan komponen perkalian dua variabel atau lebih dalam persamaan regresi, metode ini disebut pengujian interaksi, atau MRA. Berikut ini persamaan regresi yang digunakan dalam pengujian ini:

$$\text{Model 1 : } Y = \alpha + \beta_1 FV + e$$

Keterangan:

Y	= Penghindaran Pajak
α	= Konstanta
β_1	= Koefisien Variabel Independen
FV	= Nilai Perusahaan
e	= Error Term

$$\text{Model 2 : } Y = \alpha + \beta_1 FV + \beta_2 \text{ ESG Score} + \beta_3 FV * \text{ ESG Score} + e$$

Keterangan:

Y	= Penghindaran Pajak
α	= Konstanta
$\beta_1 - \beta_3$	= Koefisien Variabel Independen
FV	= Nilai Perusahaan
ESG	= <i>Environmental, Social, Governance Score</i> (Variabel Moderasi)
e	= Error Term

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan *Thomson Reuters Refinitiv Eikon (Refinitif)* 2020-2023, Data berjumlah 883 perusahaan dikumpulkan dari seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2020 hingga 2023. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan, memberikan laporan keuangan dalam rupiah, tidak rugi, dan mengungkapkan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) kinerja dalam laporan tahunan atau laporan keberlanjutan merupakan kriteria pengambilan sampel penelitian berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Perusahaan-perusahaan ini juga terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dengan demikian, peneliti mengkaji kembali apakah sampel yang diperoleh memenuhi persyaratan berdasarkan standar tersebut, seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Perolehan Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2020-2023	883
2.	Perusahaan yang tidak memiliki data secara konsisten dan tidak lengkap pada Thomson Reuters Refinitiv Eikon (Refinitif)	(843)
3.	Perusahaan yang tidak memiliki laba selama periode 2020-2023	(6)
4.	Jumlah tahun yang diteliti 2020, 2021, 2022, 2023	4
	Jumlah perusahaan yang diteliti tahun 2020-2023	136

Setelah dilakukan seleksi pada tabel di atas, terdapat banyak perusahaan yang tidak memiliki data secara konsisten sehingga data tidak lengkap dan ada pula perusahaan yang tidak memiliki laba. Seleksi ini menghasilkan 34 perusahaan yang memenuhi persyaratan selama empat tahun pemantauan. Hasilnya, 136 perusahaan dijadikan sampel dalam penelitian ini.

Program pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *eViews versi 12*. Mengutamakan uji Chow dan Uji Hausman di atas uji hipotesis akan menentukan model mana yang paling cocok untuk penelitian ini. *Random Effect Model (REM)*, *Fixed Effect Model (FEM)*, dan *Common Effect Model (CEM)* adalah beberapa model tersebut. Hasilnya, tabel di bawah ini menampilkan hasil pengujian Chow dan Uji Hausman.

Tabel 2. Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	5.257667	(33,100)	0.0000
Cross-section Chi-square	136.835378	33	0.0000

Sumber : data diolah menggunakan *eViews 12, 2024*

Tabel 3. Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	6.587992	2	0.0371

Sumber : data diolah menggunakan *eViews 12, 2024*

Pada Uji Chow, model *Common Effect Model (CEM)* dipilih jika nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05. Sebaliknya, ketika nilai probabilitasnya ditampilkan lebih rendah dari 0,05, *Fixed Effect Model (FEM)* adalah model yang digunakan. Seperti yang ditunjukkan tabel 2, model FEM dipilih dalam uji Chow ini, karena menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,000, yang artinya nilai ini kurang dari 0,05. Selanjutnya, penelitian ini dapat dilanjutkan ke Uji Hausman.

Random Effect Model (REM) adalah model yang digunakan dalam Uji Hausman ketika nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05. Namun, jika nilai probabilitasnya ditampilkan kurang dari 0,05, maka model *Fixed Effect Model (FEM)* dipilih. Berdasarkan tabel 3, model FEM dipilih untuk Uji Hausman karena pengujian tersebut menghasilkan nilai probabilitas sebesar 0,0371 yang menunjukkan bahwa nilai tersebut kurang dari 0,05.

Berdasarkan hasil temuan uji Chow dan uji Hausman, model yang dipilih untuk penelitian ini adalah FEM. Karena model FEM dipilih, metode estimasi FEM yang dianggap efektif karena menggunakan pendekatan *Ordinary Least Squares* (OLS) dengan demikian, uji normalitas dalam penelitian ini tidak diperlukan (Kuncoro & Hardani, 2013). Selanjutnya, Uji Multikolinearitas dan Uji Heteroskedastisitas yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini akan digunakan untuk melanjutkan penelitian ini.

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

	X1	Y	Z
X1	1.000000	0.017664	0.093826
Y	0.017664	1.000000	0.114861
Z	0.093826	0.114861	1.000000

Sumber : data diolah menggunakan eViews 12, 2024

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.336595	0.495925	2.695158	0.0079
X1	0.079697	0.992287	0.080317	0.9361
Z	0.011174	0.008465	1.320080	0.1891

Sumber : data diolah menggunakan eViews 12, 2024

Hasil tabel 4 menunjukkan koefisien korelasi antara X1 dengan Y sebesar 0,017664, X1 dan Z sebesar 0,093826, serta Z dan Y sebesar 0,114861. Temuan tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel yang diuji memiliki nilai VIF kurang dari 10 yang menunjukkan bahwa data tidak terdapat multikolinearitas atau lolos uji multikolinearitas.

Hasil tabel 5 menunjukkan bahwa variabel X₁ memiliki nilai probabilitas sebesar 0,9361 dan variabel Z 0,1891 yang menunjukkan bahwa variabel yang diuji lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data tidak terjadi gejala heteroskedastisitas atau lolos uji heteroskedastisitas.

Keterangan :

X₁ = Penghindaran Pajak

Y = Nilai Perusahaan

Z = ESG

Uji Hipotesis

Tabel 6. Model Regresi FEM

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 05/01/24 Time: 16:16
 Sample: 2020 2023
 Periods included: 4
 Cross-sections included: 34
 Total panel (balanced) observations: 136

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.326863	0.162224	14.34349	0.0000
X1	-1.596185	0.570805	-2.796374	0.0062

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.888212	Mean dependent var	1.906691
Adjusted R-squared	0.850581	S.D. dependent var	1.844986
S.E. of regression	0.713176	Akaike info criterion	2.378994
Sum squared resid	51.37057	Schwarz criterion	3.128574
Log likelihood	-126.7716	Hannan-Quinn criter.	2.683604
F-statistic	23.60287	Durbin-Watson stat	1.855048
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : data diolah menggunakan *eviews 12, 2024*

Data di atas menunjukkan bahwa variabel penghindaran pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Mengingat peluang penghindaran pajak sebesar 0,00 atau kurang dari 0,05 dan nilai T sebesar 0,0062 atau kurang dari 0,05 maka dapat dikatakan **H₁ diterima**.

Penghindaran Pajak Memiliki Pengaruh Terhadap Nilai Perusahaan

Variabel penghindaran pajak diketahui mempengaruhi nilai perusahaan berdasarkan temuan uji F. Dapat disimpulkan bahwa **H₁ diterima**. Nilai probabilitas sebesar 0,00 atau kurang dari 0,05 dengan T sebesar 0,0062 atau kurang dari 0,05. Pengujian penghindaran pajak pada penelitian ini dengan menggunakan proksi ETR menunjukkan koefisien negatif, yang artinya adalah ETR yang tinggi menandakan nilai perusahaan yang rendah. ETR yang tinggi menunjukkan penghindaran pajak yang rendah sehingga dapat disimpulkan penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Hasil penelitian ini menolak hipotesis awal yang menyatakan bahwa penghindaran pajak yang tinggi menunjukkan nilai perusahaan yang rendah. Penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan karena penghindaran pajak jangka pendek mungkin memberikan arus kas yang signifikan bagi perusahaan. Namun demikian, karena banyak perusahaan yang mengejar keuntungan dalam upaya meningkatkan nilai perusahaan, manajemen sering kali menggunakan arus kas untuk kepentingan sendiri. Senada dengan temuan penelitian Laury & Imelda (2023), menunjukkan bahwa manajemen perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan cara mentransfer kekayaan kepada investor guna memaksimalkan keuntungan dari penghindaran pajak, yang dapat memberikan sinyal positif kepada investor dan menaikkan harga saham serta nilai perusahaan.

Meskipun penghindaran pajak mungkin membantu dunia usaha untuk sementara waktu dengan menurunkan pajaknya, namun hal ini tetap dipandang sebagai tindakan ketidaktaatan. Ketika otoritas pajak dan masyarakat menyadari adanya operasi pajak yang agresif, perilaku penghindaran pajak akan meningkatkan nilai perusahaan di masa depan dan menyebabkan *stakeholder* bertindak hati-hati. Hal ini dapat mengakibatkan rendahnya transparansi dan semakin besarnya asimetri informasi ketika perusahaan menghindari pembayaran pajak. menunjukkan preferensi terhadap bisnis yang beroperasi secara efektif dan juga mematuhi hukum. Hasil ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Chen et al., (2015), Yee et al., (2018) dan (Guenther et al., 2017), menurut penelitiannya, karena kemungkinan meningkatnya tingkat asimetri informasi, risiko investasi jangka panjang, dan kemungkinan

perusahaan mendapatkan manfaat pajak jangka pendek tertentu, penghindaran pajak dapat berdampak negatif pada nilai perusahaan dan meningkatkan risiko.

Tabel 7. Model Regresi FEM Dengan Variabel Moderasi

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 05/01/24 Time: 16:17
 Sample: 2020 2023
 Periods included: 4
 Cross-sections included: 34
 Total panel (balanced) observations: 136

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.469509	0.382355	9.074048	0.0000
X1	-1.347515	0.550539	-2.447628	0.0161
Z	-0.024585	0.007521	-3.268952	0.0015

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.899005	Mean dependent var	1.906691
Adjusted R-squared	0.863656	S.D. dependent var	1.844986
S.E. of regression	0.681257	Akaike info criterion	2.292172
Sum squared resid	46.41106	Schwarz criterion	3.063169
Log likelihood	-119.8677	Hannan-Quinn criter.	2.605485
F-statistic	25.43269	Durbin-Watson stat	2.009434
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : data diolah menggunakan eViews 12, 2024

Data tabel 7 menunjukkan bahwa *F-statistic* lebih besar dari 0,05 dengan nilai 23,60287. Karena X dapat memprediksi Y, maka model regresi tersebut sudah tepat.

Berdasarkan hasil Tabel 6 dapat dikatakan H_0 ditolak dan H_1 diterima, karena nilai probabilitas X1 terhadap Y sebesar 0,0161 atau lebih kecil dari 0,05. Untuk pengaruh Z terhadap Y maka H_0 ditolak dan H_2 diterima, karena nilai probabilitas 0,0015 atau kurang dari 0,05. Berdasarkan hasil di atas, nilai *Adjust R-squared* sebesar 0,863 menunjukkan bahwa 86,3% kontribusi variabel Y berasal dari pengaruh variabel X dan moderasi, sedangkan 13,7% berasal dari aspek-aspek yang tidak diteliti atau berasal dari penelitian terdahulu.

ESG Memoderasi Hubungan Antara Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 6, nilai signifikansi (sig) ESG sebesar 0,0015 atau kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa H_2 diterima. Dengan kata lain, ESG bertindak sebagai moderator dalam hubungan antara penghindaran pajak dan nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis dengan peringkat ESG yang tinggi akan mendapatkan kepercayaan dari *stakeholder* karena perusahaan beroperasi secara berkelanjutan dan memiliki pandangan jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa para *stakeholder* juga mempertimbangkan faktor-faktor non-keuangan, seperti kinerja ESG, selain faktor keuangan. Karena lingkungan hidup, sosial, dan tata kelola (ESG) merupakan landasan rencana keberlanjutan dan merupakan investasi yang membutuhkan waktu untuk matang. Citra perusahaan akan meningkat jika perusahaan lebih sering mengungkapkan kinerja ESG mereka kepada publik, karena hal ini dapat mengurangi asimetri pengetahuan dan penghindaran pajak.

Hasil ini didukung oleh Velte (2019) dan Nugroho & Hersugondo, (2022), yang menyatakan bahwa perusahaan yang menerapkan ESG dengan baik dapat meningkatkan kepercayaan *stakeholder* serta dapat mempertahankan perusahaan dalam keberlanjutan jangka panjang dan dapat menurunkan penghindaran pajak. Berdasarkan temuan tersebut, hasil penelitian ini menyatakan bahwa ESG berperan memoderasi hubungan antara penghindaran pajak dan nilai perusahaan.

SIMPULAN

Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa penghindaran pajak dan nilai perusahaan memiliki pengaruh. Penelitian yang diteliti antara tahun 2020 hingga 2023 mengarah pada kesimpulan bahwa penghindaran pajak dapat meningkatkan nilai untuk sementara karena profitabilitas jangka pendeknya, namun seiring waktu hal ini akan meningkatkan risiko yang terkait dengan perusahaan karena mewakili potensinya. Risiko jangka panjang dikaitkan dengan bahaya investasi dalam konteks insentif pajak jangka pendek yang ditargetkan, sehingga meningkatkan tingkat asimetri informasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa aktivitas penghindaran pajak dapat menimbulkan sanksi administratif, yang akan merusak reputasi perusahaan, dan juga dapat mengurangi arus kas dan mengurangi kepercayaan *stakeholder* yang dapat berdampak pada nilai perusahaan. Selain itu, kinerja suatu perusahaan ditentukan oleh faktor finansial dan non finansial, seperti data isu lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa ESG dapat mengurangi dampak buruk penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan. Kegiatan ESG selama empat tahun pemantauan penelitian ini berdampak pada kinerja pasar. Hal ini menunjukkan bahwa para *stakeholder* mungkin akan bereaksi positif terhadap kinerja ESG perusahaan-perusahaan Indonesia, karena dapat menurunkan penghindaran pajak. Sebaiknya para *investor* dapat berinvestasi pada perusahaan yang mempublikasikan kinerja ESG kepada masyarakat karena kualitas ESG yang tinggi dapat mencerminkan komitmen perusahaan untuk menjalankan bisnis secara etis dan mengurangi kemungkinan perusahaan untuk terlibat dalam penghindaran pajak. Semakin banyak perusahaan yang menggunakan ESG maka dapat meningkatkan reputasi perusahaan.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah, karena salah satu kriteria dalam penelitian ini untung dan tidak rugi, maka banyak perusahaan yang mengalami kerugian. Selain itu, banyak sampel perusahaan yang terbuang karena banyak perusahaan yang tidak memiliki data yang konsisten sehingga membuat datanya tidak lengkap.

REFERENSI

- Alareeni, B. A., & Hamdan, A. (2020). ESG impact on performance of US S&P 500-listed firms. *Emerald Insight*, 20. <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/CG-06-2020-0258/full/html>
- Almeyda, R., & Darmansya, A. (2019). The Influence of Environmental, Social, and Governance (ESG) Disclosure on Firm Financial Performance. *IPTEK Journal of Proceedings Series*, 5, 278–290. <https://iptek.its.ac.id/index.php/jps/article/view/6340/4185>
- Ap Sari, L., & Setiawan, P. E. (2019). Pengaruh Tax Avoidance terhadap Nilai Perusahaan dengan Kebijakan Dividen sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 23. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/36893>
- Arfiansyah, Z. (2020). Pengaruh Penghindaran Pajak dan Risiko Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Komisararis Independen Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Pajak Indonesia*, 4, 67–76.
- Carolina, V., Gunawan, Y., & Tedy, R. (2023). Can ESG Performance Moderate The Effect of Tax Avoidance on Corporate Risk? *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 8, 64–71. <https://journals.ums.ac.id/index.php/reaksi/index>
- Chen, X., Hu, N., Wang, X., & Tang, X. (2015). Tax Avoidance And Firm Value: Evidence From China. *Nankai Business Review International*, 5, 25–42. <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/NBRI-10-2013-0037/full/html>
- Guenther, D. A., Matsunaga, S. R., & Williams, B. M. (2017). Is Tax Avoidance Related to Firm Risk? *American Accounting Association*, 92, 115–136. <https://doi.org/10.2308/accr-51408>
- Hamdani, R., & Helmy, H. (2023). Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Institusional sebagai Moderasi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5, 1192–1205.
- Harmono. (2022). *Manajemen Keuangan: Berbasis Balanced Scorecard*.
- Hendi, & Handianto. (2021). Pengaruh Harga Transfer, Manajemen Laba dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Forum Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan*

Akuntansi, 23, 570–581. <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUM EKONOMI>

- Wahyu, D. N. (2022). *Tax Avoidance Pada PT Toyota Manufacturing Indonesia*. Kaskus. <https://www.kaskus.co.id/thread/62c44cceb0d04a102707f4ac/tax-avoidance-pada-pt-toyota-manufacturing-indonesia>
- Kementerian Keuangan. (2024, January). *APBN 2023*. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/keuangan-negara/apbn-kita>
- Kim, J.-B., Li, Y., & Zhang, L. (2011). Corporate Tax Avoidance And Stock Price Crash Risk: Firm-Level Analysis. *Journal of Financial Economics*, 100, 639–662. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2010.07.007>
- Hariana, D. (2022). *Salah Satu Perusahaan yang Melakukan Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) dengan Transfer Pricing*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/devie1203/628da44fbb44867a55461ff2/salah-satu-perusahaan-yang-melakukan-praktik-penghindaran-pajak-tax-avoidance-dengan-transfer-pricing>
- Kurniasih, T., & Sari, M. M. (2013). Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18, 58–66.
- Kurniawan, A. F., & Syafruddin, M. (2017). Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Variabel Moderasi Transparansi. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 6, 1–10. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Laurenty, B. L., & Imelda, E. (2023). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Family Management Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 5, 2117–2127.
- Lindungi Hutan. (2024). *Alasan Bisnis Berbasis ESG Baik untuk Keberlanjutan Perusahaan*. LinkedIn. <https://id.linkedin.com/pulse/alasan-bisnis-berbasis-esg-baik-untuk-keberlanjutan-perusahaan-ljsic>
- Mahajan, R., Lim, W. M., Sareen, M., Kumar, S., & Panwar, R. (2023). Stakeholder Theory. *Journal of Business Research*, 166.
- Moeljono. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 5, 103–121. <https://publikasi.dinus.ac.id/index.php/jpeb/article/view/2645>
- Mohammad, W. M. W., & Wasiuzzaman, S. (2021). Environmental, Social and Governance (ESG) Disclosure, Competitive Advantage And Performance Of Firms In Malaysia. *Cleaner Environmental Systems*, 2. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666789421000076?via%3Dihub>
- Nasution, A. F. (2021). *Pengaruh Ukuran Perusahan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia [Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan]*. <http://repository.uinsu.ac.id/13834/1/Skripsi%20Aida%20Fitri%20Nasution.pdf>
- Ningwati, G., Septiyanti, R., & Desriani, N. (2022). Pengaruh Environment, Social and Governance Disclosure terhadap Kinerja Perusahaan. *Goodwood Akuntansi Dan Auditing Reviu*, 1, 68–78. <https://penerbitgoodwood.com/index.php/gaar/article/view/1500>
- Noviarianti, K. (2020). *ESG: Definisi, Contoh, dan Hubungannya dengan Perusahaan*. ESG Intelligence. <https://www.esgi.ai/apa-itu-esg/>
- Nugraha, M. C. J., & Setiawan, P. E. (2019). Pengaruh Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26, 398–425.
- Partha, I. G. A., & Noviari, N. (2016). Pengaruh Penghindaran Pajak Jangka Panjang Pada Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Informasi Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14, 2336–2362.
- Pradnyana, I. B. G. P., & Noviari, N. (2017). Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan

Dengan Transparansi Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18.

- Rinaldi, M., Respati, N. W., & Fatimah, F. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Political Conneciton, Capital Intensity dan Inventory Intensity Terhadap Tax Aggressiveness. *Jurnal Sistem Informasi, Manajemen Dan Akuntansi*, 18, 149–171. <https://doi.org/https://doi.org/10.35129/simak.v18i02.118>
- Rokhlinasar, S. (2015). Teori-teori dalam Pengungkapan Informasi Corporate Social Responbility Perbankan. *Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon*, 7, 1–11. <https://www.jurnal.syekhnurjati.ac.id/index.php/amwal/article/view/217/195>
- Saragih, F. A. (2016). *Penghindaran Pajak Suzuki Motor Corp.* Kompas.Com. <https://otomotif.kompas.com/read/2016/09/15/070200415/tersandung.lagi.suzuki.ketahuan.gelapkan.pajak>
- Tarihoran, A. (2016). Pengaruh Penghindaran Pajak dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, 6, 149–164.
- Tarmuji, I., Maelah, R., & Tarmuji, N. H. (2016). The Impact of Environmental, Social and Governance Practices (ESG) on Economic Performance: Evidence from ESG Score . *International Journal of Trade, Economics and Finance*, 7, 67–74. <https://www.ijtef.com/vol7/501-FR00013.pdf>
- The State of Tax Justice. (2020, November). *The State of Tax Justice 2020*. Tax Justice . <https://taxjustice.net/reports/the-state-of-tax-justice-2020/>
- Velte, P. (2019). The Bidirectional Relationship Between ESG Performance and Earnings Management – Empirical Evidence From Germany. *Journal Of Global Responsibility*, 10, 322–338. <https://Doi.Org/10.1108/Jgr-01-2019-0001>
- Yee, C. S., Sapiei, N. S., & Abdullah, M. (2018). Tax Avoidance, Corporate Governance and Firm Value in The Digital Era . *Journal of Accounting and Investment*, 19, 160–175. <https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/4579>